

KEPUTUSAN LURAH DURI KEPA

NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN DURI KEPA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DURI KEPA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional, perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat, dan aktual;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah, dan wajar di Kelurahan Duri Kepa perlu menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Duri Kepa tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

9. Peraturan ...

9. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
13. Peraturan Gubernur Nomor 265 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik;
14. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 839 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
15. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 885 Tahun 2017 tentang Tim Pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
16. Intruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 42 Tahun 2021 tentang Dukungan Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan Penanganan Perkara Lainnya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH DURI KEPA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KELURAHAN DURI KEPA
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Duri Kepa dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas, fungsi, dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:
- a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan anggota;
 - b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 - c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 - e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
 - f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertanggung jawab kepada Lurah Duri Kepa.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kelurahan Duri Kepa Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Lurah ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 16 April 2025
Lurah Kelurahan Duri Kepa
Kota Administrasi Jakarta Barat,



ARIE LYSTHA, S.STP
NIP. 198306022002122001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Pembantu Kota Adm. Jakarta Barat
5. Kepala Suku Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Adm. Jakarta Barat
6. Camat Kebon Jeruk.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PPID KELURAHAN DURI KEPA

PENASEHAT

PEMBINA : Lurah Duri Kepa (Arie Lystha, S.STP)

KETUA : Sekretaris Kelurahan (Agustiawan)

Bidang Pengolah dan Pelayanan Informasi : Kasi Ekonomi dan Pembangunan
(Agus Ismail Kamil)

Bidang Dokumentasi dan Arsip : Kasi Kesejahteraan Rakyat
(Reny Anggraeni)

Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa : Kasi Pemerintahan
(Dedi Junaedi)

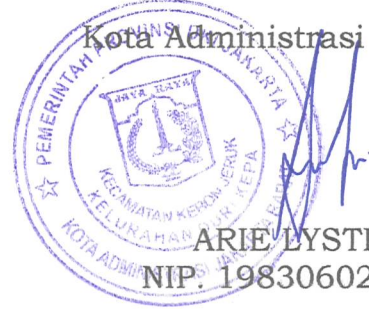
Sekretariat : 1. Arie Wijaksana (Bendahara Pembantu)
2. Dedy Sutedy (Pengurus Barang Pembantu)

Anggota : 1. Lyya Aprillia (Ka. Satgas Pol PP)
2. Irma Nursyarifah (Ka. Unit Pengelola PMPTSP)
3. S. Holmes Lumban Batu, SE (Ka. Satpel Register
Kependudukan & Catatan Sipil)

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 16 April 2025

Lurah Kelurahan Duri Kepa

Kota Administrasi Jakarta Barat,



ARIE LYSTHA, S.STP
NIP. 198306022002122001